



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI
LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan.
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan.
6. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat UPTD Balai Latihan Kerja adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan pada Dinas.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan/keahlian tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Latihan Kerja.
- (2) UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu UPTD Balai Latihan Kerja Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan UPTD Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.

Pasal 5

Bagan susunan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas dalam hal pelayanan Balai

Latihan Kerja.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Balai Latihan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Balai Latihan Kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional UPTD Balai Latihan Kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD Balai Latihan Kerja;
- d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Balai Latihan Kerja;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Balai Latihan Kerja; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

BAB VI

RINCIAN TUGAS

Pasal 8

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPTD Balai Latihan Kerja;
- b. mengkoordinasikan program kerja dengan bawahan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar tugas terbagi habis;
- c. mengkoordinasikan kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja bersama instansi terkait untuk terciptanya sinkronisasi tugas;
- d. mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Balai Latihan Kerja berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. membina memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- f. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- g. menginventarisasi permasalahan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- h. mengumpulkan dan mengolah data untuk pedoman kerja;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

- diberikan oleh atasan; dan
- k. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan ketatausahaan UPTD Balai Latihan Kerja berdasarkan dokumen rencana yang ada sebagai pedoman kerja;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
 - d. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - e. mengendalikan dan menganalisa kegiatan administrasi tata usaha UPTD Balai Latihan Kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. menginventarisasi permasalahan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - g. menyelenggarakan urusan umum, rumah tangga, kepegawaian, perpustakaan dan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
 - i. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan administrasi Kelompok Jabatan Fungsional diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas melalui Kepala UPTD.

- (2) Pembinaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pembinaan teknis fungsional Kelompok Jabatan Fungsional diselenggarakan oleh Kepala UPTD.
- (4) Pembinaan teknis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. rencana penugasan; dan
 - b. pengukuran kinerja.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

UPTD, Nomenklatur jabatan dan pejabat yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan masih tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya nomenklatur dan pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Lembaga Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,




I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA
DINAS TENAGA KERJA

Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja



BUPATI TABANAN,


I KOMANG GEDE SANJAYA